



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak dan Hadhanah** antara :

**Perlandes Tutu Haryono bin Syapriono**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 04 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso Rt 10 No. 10 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam hal ini memberi kuasa kepada **Endang Kuswardani SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **Endang Kuswardani SH & Rekan** yang beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati Perum. Permatasari Blok F No. 3 Rt. 37 Kel. Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Septi Permana Sari binti Agus Permana**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 September 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso Rt 10 No. 10 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang dibacakan tanggal 6 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaedah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Perlandes Tutu Haryono bin Syapriyono**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Septi Permana Sari binti Agus Permana**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb, dibacakan tanggal 6 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaedah 1441 Hijriyah Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hadir dalam persidangan saat putusan dibacakan Kemudian Pemohon/Pembanding mengajukan banding tanggal 16 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 6 Juli 2020;

Membaca memori banding yang disampaikan oleh Pemohon/Pembanding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 16 Juli 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang mana isi dari memori banding tersebut menyatakan Pemoho/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 6 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaedah 1441 Hijriyah, dimana dalil-dalilnya secara lengkap sebagaimana terurai dalam memori banding Pemohon/Pembanding. Kemudian pernyataan permohonan banding dan memori banding

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah pula diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan suratnya Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage*. Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 5 Agustus 2020, akan tetapi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak melakukan *inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*inzage*) Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara, telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan register Nomor : 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 25 Agustus 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa surat kuasa khusus Pembanding tanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor Register 166/SKH/II/KH/2020/PA.Jmb, tanggal 16 Juli 2020, ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagai mana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan telah pula disumpah oleh Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 26 November 2000 dan terdaftar pula sebagai anggota KAI

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku sampai tanggal 2 Mei 2023, oleh karena itu permohonan banding Pembanding sudah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb dibacakan tanggal 6 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaedah 1441 Hijriyah yang dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding. Kemudian sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tertanggal 16 Juli 2020, maka Pembanding mengajukan banding tepat pada hari ke-10 dari masa banding, dan telah pula membayar biaya perkara banding yang diterima bersamaan dengan berkas perkara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding telah diajukan sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulang *judex facti*, agar bisa memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Agama Jambi serta permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi melihat ada dua jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding. Pertama perkara **perceraian**, kedua perkara **hadhanah anak**.

Menimbang, bahwa terhadap kedua jenis perkara tersebut Pengadilan Agama Jambi telah memutuskan yang amar putusannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang intinya Pengadilan Agama Jambi

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengabulkan tentang **permohonan talak** dan menolak tentang **permohonan hadhanah** terhadap anak bernama **RYANEZ ALRIZKI PUTRA HARYONO**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedua pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan melihat apakah perkara **Permohonan Talak** bisa digabungkan dengan **Hadhanah**;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 105 s/d 106 menjelaskan ada 2 syarat penggabungan gugatan yaitu : 1. Terdapat hubungan erat. 2. Terdapat hubungan hukum. Hubungan erat antara satu perkara dengan perkara yang lain terdapatnya hubungan batin seperti pendapat Supomo yang dikutip oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut : "*antara gugatan-gugatan yang digabungkan terdapat hubungan batin (innerlijke samenhang)*". Sedangkan yang dimaksud hubungan hukum adalah adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa melihat kepada syarat komulasi gugatan sebagaimana yang dimaksud M. Yahya Harahap SH di atas Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, bahwa penggabungan permohonan dan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon/Pembanding dalam permohonannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena telah terdapat hubungan batin (*innerlijke samenhang*) antara permohonan talak dengan gugatan hadhanah karena akibat perceraian akan menimbulkan hak hadhanah anak. Selanjutnya dalam perkara *a quo* juga terdapat subjek hukum yang sama yaitu dalam perkara perceraian subjek hukumnya Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, sedangkan dalam perkara hadhanah juga subjek hukumnya Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding. Sedangkan hubungan hukumnya adalah karena Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah membaca hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama Jambi,

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Agama Jambi ada yang setuju dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jambi dan ada pula yang tidak setuju. Putusan dan pertimbangan yang disetujui akan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri sedangkan pertimbangan dan putusan yang tidak disetujui akan dipertimbangkan ulang kembali. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara lengkap akan diuraikan seperti tersebut di bawah ini;

## 1. PERMOHONAN CERAI TALAK

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 6 Juli 2020 Masehi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah berpisah rumah dan tidak kumpul serumah lagi semenjak 15 Juli 2019 sampai sekarang dan semenjak berpisah tersebut antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban mereka masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan fakta tersebut, konflik rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang sudah terjadi sedemikian rupa, sehingga ditinjau dari berbagai aspek, perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sungguh tidak menguntungkan lagi bagi kedua belah pihak. Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sudah sulit untuk disatukan lagi. Hal ini dapat dilihat dengan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Mediator **H. Husin Ali** dan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan, dikarenakan kedua belah pihak sudah sama-sama tidak menginginkan untuk melanjutkan rumah tangga mereka lagi;

Menimbang, bahwa apa yang mendasari pendapat Pengadilan Tinggi Agama Jambi seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas telah didukung dengan bukti saksi dari yang diajukan oleh kedua belah pihak seperti saksi **Muhlis**

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ilyas, Eko Mandala Putra bin Syafriono, Syafriono bin Sudiro, Sri Ning Hariyani binti Ishaq, yang diajukan oleh pihak Pemohon/Pembanding dan saksi Nurhayati binti Afrizal dan Darwati binti Jamaludin saksi yang diajukan oleh pihak Termohon/Terbanding. Kesemua saksi tersebut menerangkan bahwa tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah berpisah rumah semenjak Juli 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang demikian, maka ditinjau dari **aspek filosofis** maka rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang sudah terjadi konflik yang sedemikian rupa, sehingga sudah sangat sulit bisa diharapkan untuk tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki, sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek sosiologis** rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang demikian itu, sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram dan damai;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak akan bisa terlaksana dengan baik, diantaranya :

**Pertama** : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka.

**Kedua** : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pendapat dalam kitab Madaa Huriatuz Zaujaini Fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد احتار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian diajukan Pemohon/Pembanding dalam permohonannya telah terbukti dan telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian permohonan Pemohon/Pembanding dalam perkara permohonan talak dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi Nomor

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

255/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 6 Juli 2020 dalam masalah perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### 2. HADHANAH ANAK.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dalam masalah **Hadhanah Anak**, Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jambi, karena Pengadilan Agama Jambi dalam menetapkan hak hadhanah anak tidak memutuskan secara tegas siapa diantara kedua orang tua yang berhak untuk mengasuh anak **RYANEZ ALRIZKI PUTRA HARYONO**, hanya saja Pengadilan Agama Jambi menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa hak hadhanah dipegang oleh Termohon/Terbanding sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."* oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan dan memutus sendiri perkara **Hadhanah Anak** yang mana pertimbangannya sebagai mana diuraikan di bawah ini :

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Pembanding tentang hadhanah anak, Pemohon/Pembanding mohon kepada Pengadilan Agama Jambi bahwa anak yang bernama **RYANEZ ALRIZKI PUTRA HARYONO** yang masih berumur 3 tahun, setelah terjadi perceraian nanti berada di bawah asuhan Pemohon/Pembanding, karena Termohon/Terbanding tidak layak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut, disebabkan Termohon/Terbanding pencandu narkoba dan sering membawa anak ke lokasi tempat pembelian narkoba yaitu Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin, dan juga Termohon/Terbanding dalam mendidik anak terlalu keras yang nantinya bisa mengganggu psikhis dan perkembangan anak;

Menimbang bahwa tentang cara Termohon/Terbanding mendidik anak digambarkan oleh Pemohon/Pembanding, bahwa Termohon/Terbanding tidak segan-segan memukul, menjambak rambut anak kalau Termohon/Terbanding

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang marah, seperti yang terjadi pada anak **MAURA PUTRI HARYONO** (5 tahun) anak bawaan Termohon/Terbanding dari suaminya terdahulu, sampai-sampai remote tv hancur dipukulkan oleh Termohon/Terbanding kepada anak, untung Pemohon/Pembanding bisa menghalangi pukulan Termohon/Terbanding sehingga pukulan Termohon/Terbanding tersebut mengenai badan Pemohon/Pembanding sehingga remote tv tersebut hancur. Sikap Termohon/Terbanding yang keras seperti itu adalah karena efek dari narkoba/sabu yang sering dikonsumsi oleh Termohon/Terbanding;

Menimbang bahwa tentang cara mendidik anak Termohon/Terbanding memang mengakui sedikit keras seperti yang disampaikan oleh Termohon/Terbanding dalam jawabannya halaman 35 BAS yang dikutip sebagai berikut : *"Saya mendidik anak saya memang sedikit tegas dan sikap itu saya lakukan bukan karena sengaja tetapi lebih mengajar anak-anak saya disiplin sejak dini dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dengan anak-anak saya mulai dari hal-hal yang kecil."* Kemudian Termohon/Terbanding juga tidak membantah kalau dia pernah memukul anaknya **MAURA PUTRI HARYONO** (5 tahun) dengan remote tv. Pada hal mendidik anak yang masih balita harus secara lemah lembut. Kekerasan seperti inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Pemohon/Pembanding bila Pemohon/Pembanding bercerai dengan Termohon/Terbanding nanti, karena mendidik anak dengan kekerasan tersebut sangat mempengaruhi terhadap psikis anak setelah anak besar nanti seperti anak akan tumbuh menjadi orang yang keras seperti yang dijelaskan oleh *"Psikolog dari Universitas Padjadjaran Dian Ibung, berdasarkan hasil penelitian, sepertiga dari korban kekerasan akan tumbuh menjadi pelaku. Jika anak mengalami kekerasan sejak usia dini untuk waktu yang lama, dilakukan oleh orang terdekat dan bentuk kekerasannya berbahaya, biasanya si orang tua tidak memiliki informasi yang cukup untuk mendisiplinkan anak. Padahal mendisiplinkan anak tidak perlu dilakukan dengan kekerasan. Dian mengatakan, anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan kemungkinan besar akan tumbuh menjadi orang tua pelaku kekerasan pula. Sehingga yang timbul adalah lingkaran setan kekerasan dalam*

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga."Dikutip dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190723/236/1127694/>

*jangan-mendidik-anak-dengan-keras-ini-dampaknya;*

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan Pemohon/Pembanding yang mengatakan Termohon/Terbanding adalah pencandu narkoba awalnya dibantah oleh Termohon/Terbanding, akan tetapi didalam dupliknya halaman 56 BAS mengakui tuduhan tersebut. Pernyataan Termohon/Terbanding dikutip sebagai berikut : **"Seperti yang diceritakan di sini bahwa saya membawa anak-anak ketempat tersebut memang benar akan tetapi anak-anak hanya berada di dalam mobil dan pada saat itu pemohon juga ada dengan maksud dan tujuan mengambil barang tersebut untuk dibawa pulang dan dipakai dirumah. Mungkin yang sedang mengalami ketidak sadaran atau pura-pura lugu dan sok suci adalah pemohon sendiri dengan secara tidak langsung membuka aib rumah tangganya selama ini, sipemohon pun ikut andil dalam melakukan semua yang diceritakan dalam masalah narkoba."**

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dari duplik Termohon/Terbanding di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon/Pembanding yaitu Termohon/Terbanding keras dalam mendidik anak, kemudian lagi Termohon/Terbanding adalah pengguna narkoba dan sering membawa anak ke tempat lokasi penjualan narkoba di Kampung Pulau Pandan, Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin **telah terbukti**, sedangkan pengakuan adalah alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon/Pembanding juga menghadirkan saksi yang melihat sendiri Termohon/Terbanding berada di Kampung Pulau Pandan, Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin untuk transaksi narkoba, saksi tersebut bernama **Muhlis bin Ilyas**. Disamping keterangan saksi juga diperlihatkan foro-foto Termohon/Terbanding sedang mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut di atas sangat jelas dan meyakinkan, bahwa Termohon/Terbanding adalah pengguna narkoba.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seseorang sebagai pencandu narkoba adalah sesuatu sifat yang bisa menghalangi Termohon/Terbanding untuk bisa mendapatkan hak asuh anak. Sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.* Pencandu narkoba adalah kelakuan yang buruk sekali bagi orang tua yang memegang hak hadhanah anak karena bisa memberikan efek negatif kepada anak, baik sikap maupun tingkah laku anak pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan dari pada hadhanah anak adalah untuk menjamin kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk memberikan perlindungan kepada anak serta menjamin agar terpenuhinya hak-hak anak dan dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sekiranya orang tua yang memegang hak hadhanah anak berkahlak buruk seperti pencandu narkoba seperti sifat yang dimiliki oleh Termohon/Terbanding maka dikhawatirkan akan berdampak buruk kepada akhlak anak setelah anak besar nantinya;

Menimbang bahwa walaupun anak yang belum mumayyiz, jika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya sesuai dengan maksud pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena akhlak dari Termohon/Terbanding sangat buruk yaitu sebagai pencandu narkoba jenis sabu, maka hak hadhanah terhadap anak yang bernama **RYANEZ ALRIZKI PUTRA HARYONO** yang telah dimiliki oleh Termohon/Terbanding sesuai

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan maksud pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bisa dicabut dari tangannya. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang kaedah hukumnya berbunyi : *"Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya."*

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding adalah seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya dan tetap memberikan nafkah kepada anaknya serta tetap berusaha untuk menemui anaknya walaupun Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah berpisah tempat tinggal hal ini dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu **Eko Mandala Putra bin Syafriono** dan **Syafriono bin Sudiro**, ini menunjukkan bahwa Pemohon/Pembanding seorang ayah yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dari Pemohon/Pembanding ini juga didukung oleh keluarga seperti Ibu Pemohon/Pembanding yang ikut merawat dan menemani anak (**RYANEZ ALRIZKI PUTRA HARYONO**) di rumah sakit karena anak mendapat sakit tifus;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding memiliki 2 orang anak, pertama bernama **MAURA PUTRI HARYONO** (5 tahun) anak bawaan dengan suami terdahulu, Kedua bernama **RYANEZ ALRIZKI PUTRA HARYONO** (3 tahun) yaitu anak kandung Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding. Kemudian melihat keadaan Termohon/Terbanding selama ini yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat kalau kedua anak tersebut diasuh oleh Termohoin/Terbanding sendirian akan memberatkan Termohon/Terbanding, oleh karena itu cukup adil dan akan meringankan beban Termohon/Terbanding jika anak bernama **RYANEZ ALRIZKI PUTRA HARYONO** (3 tahun) tidak diasuh oleh Termohon/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk menetapkan Pemohon/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**RYANEZ ALRIZKI PUTRA HARYONO** sampai anak tersebut mumayyiz yaitu bisa menentukan orang tua mana yang akan dipilih untuk mengasuhnya, dengan ketentuan bahwa Pemohon/Pembanding wajib untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon/Terbanding untuk bisa berhubungan, bermain, bergurau dan melakukan kegiatan lainnya untuk kepentingan anak atau untuk kemaslahatan anak. Apa bila hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon/Pembanding, maka Termohon/Terbanding berhak untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jambi sesuai dengan hasil Rumusan Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim tingkat banding, bahwa *"hadhanah adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam hadhanah maka yang diutamakan adalah hak anak"* (Wahbah Zuhaili : al Fiqh al Islam wa Adillatuhu Juz VII, Damaskus, Daar al Fikr, 1984, h. 279

Menimbang, bahwa pada intinya Termohon/Terbanding juga menuduh Pemohon/Pembanding sebagai pengguna narkoba/sabu sebagaimana dapat dibaca dari jawaban dan duplik Termohon/Terbanding. Akan tetapi alasan Termohon/Terbanding tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup, hanya saja ada seorang saksi **Darwati binti Jamaludin** yang menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding juga pengguna narkoba semenjak sebelum menikah dengan Termohon/Terbanding. Keterangan saksi tersebut berdasarkan keterangan dari orang tua Pemohon/Pembanding, sehingga kesaksiannya dinilai *testimoni de auditu* bukan dari apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat alasan Termohon/Terbanding yang menuduh Pemohon/Pembanding sebagai pengguna narkoba tidak terbukti dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan bagi Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jambi telah mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sedemikian rupa, dan apa yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dianggap sudah menjawab memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan sebagai yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai putusan Pengadilan Agama Jambi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri perkara *a quo* dan akan memberikan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang dibacakan tanggal 6 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaedah 1441 Hijriyah, **dengan mengadili sendiri:**
  1. Mengabulkan permohonan Pembanding;
  2. Memberi izin kepada Pembanding (Perlandes Tutu Haryono bin Syapriyono) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding (Septi Permana binti Agus Permana) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pembanding sebagai Pemegang Hak Hadhona (Hak Asuh) terhadap anak bernama **Ryanez Alrizki Putra Haryono** (umur 3 tahun) dengan mewajibkan kepada Pembanding untuk memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya bagi Terbanding untuk bercengkrama dan bermain bersama anak tersebut;
4. Menghukum Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara perkara pada tingkat pertama sejumlah sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Paskinar Said** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.** dan **Drs. H. Nazarlis Chan** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 25 Agustus 2020 Masehi. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Rosni M.H.** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan penunjukan Panitera Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 25 Agustus 2020 tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.**  
Hakim Anggota II

**Drs. H. Paskinar Said**

**Drs. H. Nazarlis Chan.**

Panitera Pengganti

**Dra. Rosni M.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian biaya perkara :
- 1. Biaya Administrasi Rp 139.000,-
- 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
- 3. Biaya Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)